



**PUTUSAN**  
**Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Gns**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gunung Sugih Kelas II yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara antara :

- MUJARI**, Umur 52 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, alamat LK.III Rt.06 Rw.02 Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Penggugat I**;
- RICKI FRANG EKA OKTA TAMA**, Umur 25 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, alamat LK.III Rt.06 Rw.02 Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Penggugat II**;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Edi Dwi Nugroho, S.H, Endi Tri Wibowo,S.H.**, dan **ENI SRI WAHYUNI, S.H.**, Advokat pada Kantor **Perkumpulan Lembaga Hukum Perlindungan Konsumen Mitra Sejahtera** yang beralamat di Jalan Jatayu Perum Riscon Green,Bandar Jaya Timur,Kec. Terbanggi Besar,berdasarkan surat Kuasa Khusus nomor: **147/SK-PLBH/LMP/VIII/2021**, tertanggal 09 Agustus 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih di bawah register Nomor **135/SK/2021/PN.Gns** tanggal 24 Agustus 2021 sebagai **Kuasa Para Penggugat**;

Lawan:

**PT. BPR Sumber Pangasean**, yang berkedudukan di Bandar Jaya Barat,Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hadri Abunawar, S.H., M.H., Kurnia Wijaya, S.H., dan Agustina Putrila, S.H., adalah Advokat/Penasihat Hukum dan Advokat Magang Pada Kantor Advokat/Penasihat Hukum 'LAMPUNG' HADRI ABUNAWAR,SH.MH & ASSOCIATES yang beralamat kantor di Jalan Suttan Syahrir Gg. Waluh No. 2/24 Kota Metro Kode Pos. 34124, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: **414/SK.PDT/BPR SP/VIII/GS/2021**, Tanggal 31 Agustus 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah register Nomor 143/SK/2021/PN.Gns tanggal 31 Agustus 2021,  
sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat dan keterangan saksi-saksi;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 37/PDT.G/2021/PN.Gns tanggal 27 Juli 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tersebut diatas;

Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 27 Juli 2021 tentang Penetapan hari sidang;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Agustus 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada tanggal 12 Agustus 2021 dalam Register Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Gns;

1) Bahwa Sejak tanggal 02 April 2019, Penggugat I adalah Debitur dari Tergugat Berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor **00059/10/PK/BPR/SP/!V/2019**, dan dengan **Rekening Nomor 130.100.19.00059**, dengan Pinjaman Sebesar *Rp.92.500.000,-* ( *Sembilan Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah* )

2) Bahwa Agunan yang dijaminka oleh Penggugat I Kepada Tergugat adalah Sebidang Tanah seluas 191 M2, dengan **Bukti Kepemilikan Akta Jual Beli Nomor :681/2015**

3) Bahwa Pada waktu yang sama yaitu tanggal 02 April 2019, Penggugat II adalah Debitur dari Tergugat Berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor **00062/10/PK/BPR/SP/!V/2019**, dan dengan **Rekening Nomor 130.100.19.00062**, dengan Pinjaman Sebesar *Rp.74.000.000,-* ( *Tujuh Puluh Empat Juta Rupiah* )

4) Bahwa Agunan yang dijaminka oleh Penggugat II Kepada Tergugat adalah Surat Kepemilikan Kendaraan Bermotor ( BPKB ) **No : I-04414812 F** atas nama **HARIS SUSANTO** yang diikat dengan **Akta Fidusia No.79 tanggal 20 Febuari 2020, Sertifikat Jaminan Fiducia No.W9.00037585.AH.05.01 tahun 2020, Tertanggal 02 Maret 2020**

5) Bahwa Jatuh Tempo Perjanjian Kredit Penggugat I Kepada Tergugat adalah tanggal 02 April 2024 sedangkan Jatuh Tempo Perjanjian Kredit Penggugat II Kepada Tergugat adalah 02 April 2020.

Halaman 2 dari 40

Penetapan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Gns

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6) Bahwa Penggugat I adalah Orang Tua Kandung Penggugat II
- 7) Bahwa selama Penggugat I terikat perjanjian kredit kepada Tergugat I, Penggugat I sudah Melaksanakan Kewajibannya membayar **Pinjamannya** dengan total sebesar *Rp.21.892.140 ( Dua Puluh Satu Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Seratus Empat Puluh Rupiah )* dan **Bunga** sebesar *Rp.20.359.246,- ( Dua Puluh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Empat Puluh Enam Rupiah )* serta **Denda** sebesar *Rp.3.556.700,- ( Tiga Juta Lima Ratus Lima Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Rupiah )*
- 8) Bahwa selama Penggugat II terikat perjanjian kredit kepada Tergugat I, Penggugat II sudah Melaksanakan Kewajibannya membayar **Bunga Pinjamannya** dengan total sebesar *Rp. 11.248.000,- ( Seelas Juta Dua Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah )* dan **Denda** *Rp.6.735.750,- ( Enam Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah )*, Karena Penggugat II mengambil Fasilitas Kredit hanya Membayar Bunga Saja.
- 9) Bahwa sebelum Tanda Tangan Perjanjian Kredit dengan Tergugat ,Penggugat I dan Penggugat II tidak Pernah dijelaskan Pasal demi pasal oleh Tergugat.
- 10) Bahwa Sampai saat Ini Penggugat II tidak Pernah diberikan Salina Fiducia Nomor : **79 tanggal 20 Febuari 2020, Sertifikat Jaminan Fiducia No.W9.00037585.AH.05.01 tahun 2020, Tertanggal 02 Maret 2020**, oleh Tergugat ataupun Penggugat II tidak Pernah memberikan Surat Kuasa kepada Tergugat untuk Mendaftarkan akta Fidusia Agunan yang dijaminan kepada Tergugat.
- 11) Bahwa pada tanggal **19 Maret 2019**, Penggugat I membuat Laporan Kepolisian Resor Kota Besar Medan bahwa telah terjadi **Peristiw Tindak Pidana Penipuan dan Ponggelapan** yang terjadi pada hari **Jumat tanggal 14 Desember 2018** dengan Kerugian **1 ( Satu ) unit Mobil Truck Merk ISUZU/NKR71HD E21 Warna Putih Kombinasi, dengan NoPol : BE 9611 JE an.STNK HARIS SUSANTO**, berdasarkan Surat Tanda Bukti Laporan Nomor : **STTP/612/K/III/YAN 2.5/2019/SPKT RESTA MEDAN**
- 12) Bahwa sebagaimana Posita angka 11, adalah merupakan Unit Kendaraan yang BPKB nya dijaminan Kepada Tergugat oleh Penggugat II



13) Bahwa Sebelum Perjanjian Kredit dilakukan, sebelumnya Pihak Tergugat atau Karyawan Tergugat Melakukan Prosedur survey mengenai layak atau tidaknya seseorang mendapatkan Kredit dari Tergugat

14) Bahwa berdasarkan Posita angka 2, **PERJANJIAN KREDIT ANTARA PENGGUGAT II dan TERGUGAT TERJADI PADA TANGGAL 02 APRIL 2019, SEDANGKAN UNIT KENDARAAN YANG MENJADI OBYEK JAMINAN DALAM PERJANJIAN TERSEBUT SUDAH TIDAK ADA SEJAK TANGGAL 14 DESEMBER 2018, ARTINYA PADA SAAT PERJANJIAN TIDAK ADA OBYEK JAMINAN YANG DIPERJANJIKAN ANTARA PENGGUGAT II DAN TERGUGAT.**

15) Bahwa dalam **Posita angka 14**, Tergugat ataupun karyawannya telah melakukan **KESALAHAN** baik **SENGAJA** ataupun karena **LALAI** Karena Obyek Jaminan yaitu 1 ( satu Unit ) Kendaraan **Truck Merk ISUZU/NKR71HD E21 PADA SAAT PERJANJIAN KREDIT SUDAH TIDAK ADA** sebagaimana yang dimaksud juga dalam Posita Angka 11

16) Bahwa sebagaimana syarat sah perjanjian sesuai **Pasal 1320 KUHP** adalah :

- *Adanya Kesepakatan Kedua Belah Pihak*
- *Kecakapan untuk melakukan Perbuatan Hukum*
- *Adanya Obyek*
- *Adanya Kausa Halal*

17) Bahwa dengan **tidak adanya Obyek** yang dimasukan dalam Perjanjian kredit nomor : **00062/10/PK/BPR/SP/IV/2019** yaitu ( satu Unit ) Kendaraan **Truck Merk ISUZU/NKR71HD E21**, berarti Proses Penerbitan **Akta Fidusia No.79 tanggal 20 Febuari 2020, Sertifikat Jaminan Fiducia No.W9.00037585.AH.05.01 tahun 2020, Tertanggal 02 Maret 2020** adalah **CACAT HUKUM** dan **HARUS BATAL DEMI HUKUM** .

18) Bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam **Pasal 25 ayat (1) UU FIDUCIA**, "*Jaminan Fiducia Hapus karena hal-hal sebagai berikut :*

- *hapusnya utang yang dijamin Fidusia*
- *Pelepasan Hak atas Jaminan Fiducia oleh Penerima Kuasa*
- *Musnahnya benda yang menjadi obyek jaminan Fiducia*"

19) Bahwa Pelaksanaan Perjanjian Kredit Penggugat II dan Pelekatan Fiducia kepada Obyek yang dijadikan agunan setelah adanya Laporan Polisi No. **STTP/612/K/III/YAN 2.5/2019/SPKT RESTA MEDAN**, maka Perjanjian Kredit antara Penggugat II dengan Tergugat **HARUS BATAL**



**DEMI HUKUM** karena tidak Terpenuhinya sebagaimana yang dimaksud dalam **Posita angka 16** serta Pelekatan Obyek Fidusia sudah **Melawan Hukum**.

20) Bahwa sekitar Akhrit tahun 2019, Tergugat memasang Plang di Rumah Penggugat I sebagaimana juga tertulis dalam Somasi II oleh Tergugat kepada Penggugat I,

21) Bahwa Belum ada Kesepakatan antara Penggugat I dan Tergugat bahwa Penggugat sudah WanPrestasi sebagaimana **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PPU-XVII/2019** “Untuk Menentukan WanPrestasi atau Cidera Janji Perlu Adanya Kesepakatan antara Debitur dan Kreditur, artinya yang mengatakan Penggugat adalah tergugat sendiri secara sepihak.” walaupun Aguna Milik Penggugat satu sudah diletakkan Hak Tanggungan oleh Tergugat.

22) Bahwa apa yang sudah dilakukan Tergugat Kepada Penggugat I adalah **Perbuatan Melawan Hukum** sebagaimana yang dimaksud dalam Posita **angka 20** dan **angka 21**

23) Bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam Posita angka 9 dan angka 10, tergugat sudah melawan hukum karena tidak sesuai dengan Peraturan perUndang-undangan yang berlaku yaitu **UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen** mengenai sala satu kewajiban Pelaku Usaha terhadap Konsumen “ hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi jamina barang atau jasa.

24) Bahwa Denda yang sudah dibayarkan oleh Penggugat I dan Penggugat II sebagaimana **Posita angka 7 dan angka 8** tidak sesuai dengan Peraturan PerUndangan yang berlaku sebagaimana yang termuat dalam **Keputusan Mahkamah Agung Nomor :2027K/BU/1984** “ Bahwa Denda ( Penalty ) yang Telah di Perjanjikan oleh Para Pihak atas keterlambatan Pembayaran Pokok Pinjaman pada hakekatnya merupakan suatu bunga Terselubung, Maka berdasarkan Asas Keadilan hal tersebut tidak dibenarkan ,karena itu tuntutan tentang Pembayaran denda tersebut harus di tolak “

25) Bahwa sebagaimana dalam **Posita angka 7** dan **Posita angka 8**, Tergugat harus mengembalikan kepada Penggugat I dan Penggugat II

26) Bahwa dari apa yang sudah diuraikan diatas, Perbuatan Tergugat sudah Memenuhi Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana **Pasal 1365 KUHPerdata** ,**Perbuatan Melawan Hukum**. Berikut Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum :



1. Adanya Suatu Perbuatan
2. Perbuatan tersebut Melawan Hukum
3. Adanya Kerugian Korban
4. Adanya Kesalahan baik sengaja ataupun karena lalai

27) Bahwa dari apa yang sudah diuraikan diatas, Perbuatan Tergugat sudah menimbulkan kerugian Materiil dan Imateriil kepada Penggugat I kalau di rupiahkan sebesar Rp.200.000.000,- ( Dua Ratus Juta Rupia ),

28) Bahwa dari apa yang sudah diuraikan diatas, Perbuatan Tergugat sudah menimbulkan kerugian Materiil dan Imateriil kepada Penggugat I kalau di rupiahkan sebesar Rp.250.000.000,- ( Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupia ),

29) Bahwa Berdasarkan **Keputusan Mahkamah Agung Nomor : 2027K/IBU/1984** " Bahwa Denda ( Penalty ) yang Telah di Perjanjikan oleh Para Pihak atas keterlambatan Pembayaran Pokok Pinjaman pada hakekatnya merupakan suatu bunga Terselubung,Maka berdasarkan Asas Keadilan hal tersebut tidak dibenarkan ,karena itu tuntutan tentang Pembayaran denda tersebut harus di tolak "

**Berdasarkan dalil-dalil diatas,mohon kiranya Kepada Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Cq.Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan memutuskan Perkara ini dengan Amar Putusan sebagai berikut :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Sebagian atau seluruhnya
2. Menyatakan Bahwa Perjanjian Kredit antara Penggugat I dan Penggugat II dinyatakan **Batal Demi Hukum**
3. Menghukum Tergugat Untuk mengembalikan Uang Denda yang suda dikeluarkan oleh Penggugat I sebesar Rp.3.556.700,- ( Tiga Juta Lima Ratus Lima Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Rupiah )
4. Menghukum Tergugat Untuk mengembalikan Uang Denda yang suda dikeluarkan oleh Penggugat II Rp.6.735.750,- ( Enam Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah ),
5. Menyatakan Akta Fidusia **Akta Fidusia No.79 tanggal 20 Febuari 2020,Sertifikat Jaminan Fiducia No.W9.00037585.AH.05.01 tahun 2020,Tertanggal 02 Maret 2020 BATAL DEMI HUKUM**
6. Menyatakan bahwa Pemasangan Plang dalam Pengawasan di Obyek Agunan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat I adalah **Perbuatan Melawan Hukum.**



7. Menyatakan Bahwa Tergugat untuk mengembalikan uang milik Penggugat II sebagaimana **posita angka 8**
8. Menyatakan kepada Tergugat membayar Kerugian Materiil dan Imateriil yang dialami Penggugat I dan Penggugat II
9. Menyatakan Keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun timbul Verzet atau Banding dan kasasi
10. Menghukum Tergugat untuk membayar beban Perkara

***“Dan atau Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan seadil-adilnya.”***

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Anugrah Rlalana Sebayang, S.H., S.T., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 September 2021 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa secara tertulis Kami akan mengajukan Jawaban terhadap gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan Penggugat dalam surat gugatan perkara ini tertanggal 11 Agustus 2021 yang disampaikan bersamaan dengan Relas Panggilan kepada Tergugat tanggal 16 Agustus 2021 oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor : 40/PDT.G/2021/PN.GNS. dalam perkara antara:

**M UJARI.** Sebagai Penggugat Kompensi I/Tergugat Rekonpensi I.

**RICKY FRANG OKTA TAMA** Sebagai Penggugat Kompensi II/Tergugat Rekonpensi II.

**MELAWAN:**

**PT. BPR SUMBER PANGASEAN.** Sebagai Tergugat Kompensi I/Penggugat Rekonpensi.

Bahwa setelah Tergugat membaca, mencermati dalil surat gugatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam perkara ini tertanggal 11 Agustus 2021 maka Tergugat akan menyampaikan dalil jawaban terhadap pokok perkara, dan dikarenakan ada alasan hukum ketidakwenangan memeriksa dan mengadili dalam perkara ini serta perbuatan wanprestasi dari para Peggugat Kompensi maka dalam jawaban ini akan disertai dengan Eksepsi dan gugatan rekompensi terhadap Surat Gugatan para Peggugat Kompensi tersebut, yang selengkap dan selanjutnya akan kami uraikan sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI.

Bahwr sebelum Majelis Hakim yang mulia memeriksa pokok perkara gugatan Para Peggugat mohon terlebih dahulu Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan selia dalam perkara gugatan Fara Peggugat terkait dengan kewenangan pemeriksaan perkara ini akan diperiksa dan diadili berdasarkan ketentuan hukum acara perdata biasa sebagaimana yang diatur dalam ketentuan HIR/RBg, dik?er,akan alasan:

1. Bahwa nilai kerugian obyek perkara yang diajukan oleh Peggugat I terkait perjanjian Kredit Nomor: 00059/10/PK/BPR/SP/IV/2019, tanggal 2 April 2019 sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah), sedangkan gugatan kerugian yang diajukan oleh Peggugat II terhadap Tergugat terkait dengan Perjanjian Kredit Nomor: 00062/10/BPR/SP/IV/2019, tanggal 2 April 2019 sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah), seharusnya gugatan Para Peggugat dalam perkara a quo diajukan oleh Para Peggugat menurut hukum acara Gugatan Sederhana sebagaimana yang diatur dalam PERMA No: 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Jo. PERMA No. 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, bukan diajukan dalam bentuk gugatan perdata biasa berdasarkan ketentuan HIR/RBg.

2. Bahwa terhadap Perjanjian kredit pinjaman modal usaha antara Peggugat I dengan Tergugat sebagaimana tersebut dalam perjanjian kredit Nomor: 00059/10/PK/BPR/SP/IV/2019,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 April 2019, Pokok sebesar Rp. 92.500.000,- (Sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan bunga yang telah diperjenjikan sebesar Rp. 1.541.666,- (Satu juta lima ratus empat puluh satu ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) dalam tenor waktu 60 (Enam) puluh bulan yang telah dinyatakan berstatus kredit macet telah Tergugat ajukan dalam perkara gugatan sederhana ke Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Gunung Sugih sebagaimana tersebut dalam amar putusan Nomor: 7/PDT.GS/2021/PN.GNS tanggal 4 Oktober 2021.

Bahwa dikarenakan gugatan Penggugat I dan Penggugat II dalam perkara ini sebgaimana alasan yang telah Tergugat kemukakan di atas, mengalami cacat procedural dalam hukum acara pemeriksaan perkara, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim dalam putusan sella dapat menjatuhkan putusan Menolak Gugatan dari Para Penggugat tersebut dalam perkara ini.

## II, DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa Tergugat berkeberatan atas dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatan tersebut, kecuali yang secara tegas Tergugat akui kebenarannya.
2. Bahwa benar Penggugat I merupakan nasabah (debitur) pada PT. BPR Sumber Pangasean (Kreditur) dalam perjanjian kredit dana modal usaha kepada Tergugat sebagaimana termuat dalam Perjanjian Kredit Nomor: 00059/10/PK/BPR/SP/IV/2019 Tertanggal 2 April 2019, sebesar Rp. 92.500.000,- (Sembilan puluh dua juta lima ratus dua puluh rupiah), dengan tenor waktu selama 50 (Enam puluh) bulan. Angsuran pokok sebesar Rp.1.541.666,- (Satu uta lima ratus empat puluh satu ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) Angsuran bunga sebesar Rp. 1.433.750,- (Satu juta empat ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). Sehingga total angsuran perbulan sebesar Rp2.975.416,- (Dua juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus enam belas rupiah).
3. Bahwa perjanjian kredit modal usaha tersebut merupakan restrukturisasi pinjaman Penggugat I sebelumnya yakni



perjanjian kredit No: 0315/BPR/SP/V/2016 tanggal 31 Mei 2016.

4. Bahwa perjanjian kredit modal usaha Peggugat I tersebut telah dijamin dan diikat dengan hak tanggungan melalui surat kuasa memasang hak tanggungan (SKMHT) oleh dan dihadapan ELI RUSDIYATI, SH. Notaris Bandar Jaya Kabupaten Lampung Tengah atas Sebidang tanah seluas 191 M<sup>2</sup> Akta Jual Beli Nomor: 681/2015, tanggal 27 Oktober 2015 atas nama MUJARI Yang terletak di Lingkungan III RT/RW. 006/002 Kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah. (On proses pensertipikatan pada Kantor Badan pertanahan Kabupaten Lampung Tengah melalui Notaris ELI RUSDIYATI, SH). Dengan batas-batas :

Sebelah Utara Tanah Dikuasai Oleh Sdr. Pramono

Sebelah Timur Tanah Dikuasai Oleh Sdr. Prramono

Sebelah Selatan Jalan

Sebelah Barat Irigasi

5. Bahwa perjanjian kredit pinjaman modal usaha antara Peggugat I dengan Tergugat telah dilakukan dengan standar perjanjian baku perbankan yang telah dilakukan secara terang dihadapan pihak-pihak sebelum dilakukan penandatanganan serta telah pula dibacakan dihadapan Notaris saat perjanjian lanjutan berupa pembebanan hak tanggungan atas pinjaman kredit dimaksud sehingga perjanjian tersebut telah dilaksanakan secara sah menurut hukum dan telah memenuhi standar formal sah nya perjanjian sebagaimana ditentukan dalam pasal 1320 KUHPerdara.

6. Bahwa hingga bulan September 2019 berdasarkan rekening Koran tertanggal 5 Agustus 2021 Peggugat I hanya melakukan kewajiban pembayaran (Pokok= Rp. 4.625.100,- + Bunga = Rp. 4.301.250,- + Denda = Rp. 73.650,- keseluruhan sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah), dan sejak bulan Oktober 2019 Peggugat I sudah tidak lagi melakukan kewajiban pembayarannya tersebut hingga sekarang ini.



7. Bahwa jumlah sisa kewajiban tunggakan pembayaran Penggugat I kepada Tergugat sehubungan dengan peaksanaan perjanjian kredit dimaksud adalah sebagai berikut:

- (Sisa Pinjaman Pokok) = Rp. 87.874.900,-
- Tunggakan Bunga = Rp. 35.982.500,-
- Tunggakan Denda = Rp. 6.041.400,-
- Jumlah = Rp.129.898.800,- (Seratus dua puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).

8. Bahwa benar Penggugat II merupakan nasabah (debitur) pada PT. BPR Sumber Pangasean (kreditur) dalam pinjaman kredit dana tambahan modal usaha kepada Tergugat sebagaimana termuat dalam Perjanjian Kredit Nomor: 00062/10/PK/BPR/SP/IV/2019 Tertanggal 2 April 2019, sebesar Rp. 74.000.000,- (Tujuh puluh empat juta rupiah), dengan tenor waktu selama 12 (Dua belas) bulan. Angsuran pokok sebesar Rp. 74.000.000,- (Tujuh puluh empat juta rupiah). Dibayar pada saat jatuh tempo, Angsuran bunga sebesar Rp. 1.406.000,- (Satu juta empat ratus enam ribu rupiah).

9. Bahwa berdasarkan bukti rekening Koran tertanggal 6 Agustus 2021 Penggugat II sejak tanggal 2 September 2019 sudah tidak lagi melakukan kewajiban untuk meiakukan pembayaran terhadap bunga pinjaman serta denda, hingga jatuh tempo perjanjian, sehingga sisa kewajiban Penggugat II kepada Tergugat sebesar:

- (Pinjaman Pokok)= Rp. 74.000.000,-
- Tunggakan Bunga= Rp. 11.248.000,-
- Tunggakan Denda = Rp. 6.735.750,-
- Jumlah = Rp. 91.983.750,- (Sembilan puluh



satu juta Sembilan ratus

▲ delapan puiuh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

10. Bahwa perjanjian kredit Penggugat II telah diikat dengan jaminan fidusia sebagaimana Akta Jaminan Fidusia No: 79 yang dibuat dihadapan CHINTIA NANDY YUNIKE,SH. M.Kn. Notaris Bandar Jaya. Sertifikat Jaminan Fidusia No: W9.00037585.AH.05.01 Tahun 2020. terdaftar pada Kantor Kementrian Hukum Dan Ham Provinsi Lampung tanggal 2 Maret 2020. dengan obyek berupa: 1 (Satu) unit kendaraan bermotor roda enam (truck) Merk: Isuzu. Warna: Putih Kombinasi. Type: NKR 71 HD E2-1. No Polisi: BE 9611 JE. No Mesin : B027145. No. Rangka: MHCNK71LYBJ027145. No BPKB: 1-04414812. Tahun Pembuatan: 2011. Atas Nama HARIS SUSANTO. Merupakan restrukturisasi pinjaman Penggugat II sebelumnya kepada Tergugat yakni perjanjian kredit No: 0131/10/PK/BPR/SP/VI/2018, tanggal 28 Juni 2018 sebesar Rp. 74.000.000,- (Tujuh puluh empat juta rupiah)

Dengan kuasa pemberian hak fidusia yang diberikan Penggugat II telah diikat dengan jaminan fidusia sebagaimana Akta Jaminan Fidusia No: 249 tanggal 31 Juli 2018 yang dibuat dihadapan CHINTIA NANDY YUNIKE,SH. M.Kn. Notaris Bandar Jaya dan telah diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia No: W9.00126978.AH.05.01 Tahun 2018. terdaftar pada Kantor Kementrian Hukum Dan Ham Provinsi Lampung tanggal 10 Agustus 2018. dengan obyek berupa: 1 (Satu) unit kendaraan bermotor roda enam (truck) Merk: Isuzu. Warna: Putih Kombinasi. Type: NKR 71 HD E2-1. No Polisi: BE 9611 JE. No Mesin : B027145. No. Rangka: MHCNK71LYBJ027145. No BPKB: 1-04414812. Tahun Pembuatan: 2011. Atas Nama HARIS SUSANTO.

11. Pada poin 9 gugatan Penggugat yang mendalilkan pada saat penandatanganan Perjanjian Kredit tidak dijelaskan pasal demi pasal. Hal tersebut tidak benar karena sebelum penandatanganan perjanjian Kredit, Tergugat sudah menjelaskan secara rinci kepada Penggugat I dan Penggugat II serta



dihadiri oleh istri Penggugat I dan terdokumentasi secara lengkap. Akan Tergugat buktikan di persidangan pada saat agenda pembuktian.

12. Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Akta pemberian Fidusia sejak penandatanganan Akta Fidusia tersebut maka sejak itulah beralih hak kepemilikan atas obyek jaminan fidusia dari pihak pertama kepada pihak kedua, akan tetapi obyek jaminan fidusia tersebut tetap dalam penguasaan dan pemakaian/pemanfaatan pihak pertama dengan status sebagai pinjam pakai, dan oleh karena itu seluruh dokumen-dokumen bukti kepemilikan harus diserahkan oleh pihak pertama kepada pihak kedua (Vide Pasal 1 (1).(2). Akta Fidusia).

Sehingga tidak ada kewajiban bagi Tergugat untuk memberikan salinan dokumen kepada Penggugat II. Sebagaimana yang didalilkan pada point 10 dalam gugatan Penggugat.

13. Bahwa dengan adanya laporan Penggugat I sebagaimana bukti Laporan Polisi No: STTP/612/K/III/YAN 2.5/2019/S<sup>c</sup>KT RESTA MEDAN tersebut dalam dalil gugatan poin 11 tentang telah terjadinya dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan terhadap obyek fidusia tersebut. Sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian fidusia tidak menggugurkan kewajiban hutang dari Penggugat II dikarenakan status obyek fidusia tersebut menjadi tanggung jawab Penggugat II dengan status hak pinjam pakai, dan dengan peristiwa dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan tersebut merupakan suatu kelalaian tanggung jawab Penggugat II selaku Pemberi Fidusia (Vide Pasal 24 UU Jaminan Fidusia).

14. Bahwa terkait dengan dalil gugatan Penggugat pada poin 12 dan 13 telah Tergugat jelaskan pada penjelasan di atas sehingga tidak perlu Tergugat jelaskan lebih lanjut karena substansi yang sama.

15. Bahwa terkait dengan dalil gugatan Penggugat pada poin 14 dan 15. Telah Tergugat jelaskan dalam jawaban Tergugat (Vide poin 9 dan 12 jawaban Tergugat). Sehingga tidak perlu lagi



Tergugatanggapi lebih lanjut dikarenakan telah diuraikan secara terang dan

jelas.

16. Bahwa perjanjian kredit No: 0C62/10/PK/BPR/SP/IV/2019 dengan pemberian hak fidusia Akta fidusia No: 79 dengan sertifikat Fidusia No: W9.00037585.AH.05.01 Tahun 2020 tanggal 2 Maret 2020 telah mengalami cacat hukum sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam poin 16 dan 17 terkait dengan syarat sahnya suatu perjanjian berdasar pasal 1320 KUHPerdata.

Bahwa proses perjanjian serta pemberian hak fidusia tersebut sebagaimana dalam penjelasan pada poin 9 di atas merupakan restrukturisasi dari perjanjian fidusia sebelumnya sedangkan seluruh dokumen terkait dengan obyek jaminan fidusia tersebut hingga sampai saat sekarang ini masih berada pada Tergugat dan seluruh proses perjanjian hak fidusia tersebut telah dilakukan secara formal dihadapan dan oleh Pejabat Notaris.

17. Bahwa suatu penilaian dan pemahaman yang keliru dari Penggugat II dalam dalil poin 18 dan 19 menyebutkan restrukturisasi perjanjian fidusia yang dilakukan oleh Penggugat II dengan Tergugat setelah adanya laporan polisi Penggugat I pada Polresta Medan sebagaimana tersebut dalam Laporan Polisi NO: STTPL/612/K/III/YAN.2.5/2019/SPKT RESTA MEDAN harus dibatalkan demi hukum karena tidak terpenuhinya unsur posita angka 16 serta peletakan obyek fidusia sudah melawan hukum.

Bahwa yang bertanggung jawab atas obyek fidusia dengan status pinjam pakai obyek fidusia oleh Penggugat II bukan oleh Penggugat I dan hingga pada saat sekarang proses hukum atas laporan polisi tersebut belum memiliki kepastian hukum melalui keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga obyek jaminan fidusia tersebut secara hukum masih dianggap ada dan merupakan tanggung jawab dari pemberi fidusia.

18. Bahwa terkait dengan dalil hukum Penggugat I pada poin



20 dan 21, tentang pemasangan plang serta somasi Tergugat adalah merupakan prosedur tetap yang berlaku berdasarkan perjanjian pemberian hak tanggungan, sehingga Tergugat sebagai pemegang hak preference pertama berhak untuk melakukan pelelangan secara umum guna melunasi seluruh kewajiban hutang dari Penggugat I tersebut, dan berdasarkan bukti-bukti fakta bahwa Penggugat I telah melanggar kesepakatan (Wanprestasi) sebagaimana yang telah disepakati dalam Perjanjian Kredit Nomor: 00059/10/PK/BPR/SP/IV/2019 Tertanggal 2 April 2019. Sehingga tidak lagi diperlukan kesepakatan untuk menentukan adanya wanprestasi tersebut apalagi Penggugat I dan Penggugat II sudah berulang kali diperingatkan tentang kewajibannya tersebut tetapi tidak menunjukkan adanya upaya dan itikad baik untuk penyelesaian justru mengajukan gugatan dalam perkara ini.

19. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dimaksudkan Penggugat I dalam dalil gugatannya pada poin 22 tidaklah serta merta dapat dilakukan justifikasi sebelum adanya pembuktian dipersidangan. Sehingga dalil tersebut merupakan dalil yang tidak berdasarkan pada hukum

dan harus di tolak.

20. Bahwa terkait dengan dalil Penggugat pada posita No. 23 tidak perlu di Tergugat tanggapi berulang kali karena terkait dengan dokumen yang berkaitan dengan hak tanggungan maupun dokumen pemberian hak fidusia, berdasarkan perjanjian yang dituangkan dalam akta pemberian hak tanggungan dan akta pemberian hak fidusia merupakan hak pemegang berada pada penerima hak tanggungan dan penerima hak fidusia, karena dengan adanya pemberian hak tanggungan dan pemberian hak fidusia maka hak kepemilikannya telah beralih kepada pemegang hak tanggungan dan pemegang hak fidusia.

21. Bahwa terkait dengan dalil Penggugat pada postia No. 24 dan 25 sehubungan dengan pembayaran denda keterlambatan pembayaran, sejak semula telah diperjanjikan oleh kedua belah pihak, sehingga dengan kesepakatan denda keterlambatan



tersebut telah memenuhi annasir ketentuan pasal 1338 KUHPerdara setiap perjanjian adalah merupakan undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sehingga dengan pemberlakuan denda tersebut bukanlah merupakan pelanggaran hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam keputusan Mahkamah Agung RI No. 2027K/BU/1984 Tentang denda finalty.

22. Bahwa terkait dengan dalil posita Penggugat pada Poin 26. 27. 28 dan 29 adalah tidak benar jika perbuatan hubungan hukum perjanjian kredit modal usaha yang dilakukan oleh Penggugat I dengan disertai hak canggungan dan perjanjian kredit modal usaha Penggugat II yang diikat dengan perjanjian fidusia dengan Tergugat tersebut telah memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara sehingga telah menimbulkan kerugian materil dan immaterial kepada Penggugat I sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) serta kerugian materil dan immaterial kepada Tergugat II sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah). Justru malah sebaliknya para Penggugat baik Penggugat I maupun Penggugat II dengan tidak memenuhi isi perjanjian dalam Pinjaman kredit modal kerja kepada Tergugat yang telah dibebani dengan hak tanggungan telah melanggar kesepakatan (Wanprestasi) yang telah berakibat menimbulkan kerugian Tergugat berupa :

## Penggugat I.

- (Sisa Pinjaman Pokok) = Rp. 87.874.900,-
- Tunggakan Bunga = Rp.35.982.500,-
- « Tunggakan Denda = Rp.6.041.400,-

• Jumlah = Rp.  
129.898.800,- (Seratus dua  
puluh Sembilan juta delapan ratus  
sembilan puluh delapan ribu delapan  
ratus rupiah)

## Penggugat II.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Pinjaman Pokok) = Rp. 74.000.000,-
  - Tunggalan Bunga = Rp. 11.248.000,-
  - Tunggalan Denda = Rp. 6.735.750,-
- Jumlah = Rp. 91.983.750,-  
(Sembilan puluh satu juta Sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

### III. DALAM REKONPENSI

Bahwa dalam perkara gugatan konpensi Tergugat Rekonpensi I/Penggugat Konpensi I dan Tergugat Rekonpensi II/Penggugat Konpensi II sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatan konpensi tersebut merupakan upaya Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi untuk menunda bahkan berupava untuk tidak memenuhi kewajiban hutang Para Tergugat Rakonpensi/Para Penggugat Konpensi kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi yakni perjanjian kredit No: Perjanjian Kredit Nomor: 00059/10/PK/BPR/SP/IV/2019 Tertanggal 2 April 2019, sebesar Rp. 92.500.000,- (Sembilan puluh dua juta lima ratus dua puluh rupiah), dengan tenor waktu selama 60 (Enam puluh) bulan. Angsuran pokok sebesar Rp. 1.541.666,- (Satu juta lima ratus empat puluh satu ribu enam ratus enam puluh enam rupiah). Angsuran bunga sebesar Rp. 1.433.750,- (Satu juta empat ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). Sehingga total angsuran perbulan sebesar Rp 2.975.416,- (Dua juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus enam belas rupiah). Atas nama MUJARI

Dan Perjanjian Perjanjian Kredit Nomor: 00062/10/PK/BPR/SP/IV/2019 Tertanggal 2 April 2019, sebesar Rp. 74.000.000,- (Tujuh puluh empat juta rupiah), dengan tenor waktu selama 12 (Dua belas) bulan. Angsuran pokok sebesar Rp. 74.000.000,- (Tujuh puluh empat juta rupiah). Dibayar pada saat jatuh tempo, Angsuran bunga sebesar Rp. 1.406.000,- (Satu juta empat ratus enam ribu rupiah). Atas nama RICKY FRANG OKTATAMA .

Bahwa jawaban Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi pada



pokok perkara gugatan konvensi di atas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan sebagai alasan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam mengajukan gugatan rekonvensi berikut ini dan selengkapnya:

**Gugatan Rekonvensi Terhadap Tergugat Rekonvensi I/Penggugat Konvensi I.**

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat konvensi I (MUJARI) telah melakukan perjanjian kredit pinjaman modal usaha kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagaimana termuat dalam Pejianjian Kredit Nomor: 00059/10/PK/BPR/SP/IV/2019 Tertanggal 2 April 2019, sebesar Rp. 92.500.000,- (Sembilan puluh dua juta lima ratus dua puluh rupiah), dengan tenor waktu selama 60 (Enam puluh) bulan. Angsuran pokok sebesar Rp. 1.541.666.- (Satu juta lima ratus empat puluh satu ribu enam ratus enam puluh enam rupiah). Angsuran bunga sebesar Rp. 1.433.750,- (Satu juta empat ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). Sehingga total angsuran perbulan sebesar Rp 2.975.416,- (Dua juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus enam belas rupiah). Atas nama MUJARI.

2. Perjanjian kredit Tergugat Rekonvensi I/Penggugat Konvensi I telah dibebani dengan hak tanggungan melalui surat kuasa memasang hak tanggungan (SKMHT) oleh dan dihadapan ELI RUSDIYATT, SH. Notaris Bandar Jaya Kabupaten Lampung Tengah atas Sebidang tanah seluas 191 M<sup>2</sup> Akta Jual Beli Nomor: 681/2015, tanggal 27 Oktober 2015 atas nama MUJAP<sup>T</sup> Yang terletak di Lingkungan III RT/RW. 006/002 Kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah. (On proses pensertipikatan pada Kantor Badan pertanahan Kabupaten Lampung Tengah melalui Notaris ELI RUSDIYATI, SH). Dangan batas-batas :

Sebelah Utara TanahDikuasai Oleh Sdr.Pramono

Sebelah Timur TanahDikuasai Oleh Sdr.Pramono



Sebelah Selatan Jalan

Sebelah Barat Irigas

3. Bahwa Tergugat Rekonpensi I/Penggugat Kompensi I sejak bulan Oktober 2019 sudah tidak lagi melakukan kewajiban pembayarannya tersebut hingga sekarang ini dan sisa kewajiban tunggakan pembayaran Tergugat Rekonpensi I/Penggugat Kompensi I kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian kredit dimaksud adalah sebagai berikut:

- (Sisa Pinjaman Pokok) = Rp. 87.874.900,-
- Tunggakan Bunga =Rp. 35.982.500,-
- Tunggakan Denda =Rp. 6.041.400.-
- Jumlah =Rp. 129.898.800.- (Seratus

dua puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).

4. Bahwa Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi sudah berupaya baik melalui surat maupun kunjungan nasabah kepada Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi untuk dapat menyelesaikan kewajiban Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi dimaksud akan tetapi hingga pada saat perkara ini diajukan upaya tersebut tidak berhasil dikarenakan Tergugat Rekonpensi I/Penggugat Kompensi I tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikannya seluruh kewajibannya tersebut sehingga telah melakukan cidera janji (Wanprestasi) dan oleh karenanya Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi telah dirugikan secara materil sebesar RP. Rp. 129.898.800.-. (Seratus dua puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah), yang terdiri dari :

- (Sisa Pinjaman Pokok) = Rp. 87.874.900,-
- » Tunggakan Bunga = Rp. 35.982.500,-



- Tunggakan Denda = Rp. 6.041.400,-

Bahwa untuk melunasi kewajiban hutang Tergugat Rekonpensi I/Penggugat Kompensi I telah dibebani hak tanggungan melalui surat kuasa memasang hak tanggungan (SKMHT) oleh dan dihadapan ELI RUSDIYATI, SH. Notaris Bandar Jaya Kabupaten Lampung Tengah atas Sebidang tanah seluas 1S1 M<sup>2</sup> Akta Jual Beli Nomor: 681/2015, tanggal 27 Oktober 2015 atas nama MUJARI Yang terletak di Lingkungan III RT/RW. 006/002 Kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah. (On proses pensertipikatan pada Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah melalui Notaris ELI RUSDIYATI, SH). Dengan batas-batas :

Sebelah Utara Tanah Dikuasai Oleh Sdr. Pramonc

Sebelah Timur Tanah Dikuasai Oleh Sdr. Pramono

Sebelah Selatan Jalan

Sebelah Barat Irigas

Bahwa dengan tidak adanya itikad baik Tergugat Rekonpensi 1/Penggugat Kompensi I untuk melunasi seluruh kewajiban hutangnya tersebut, maka sesuai dengan perjanjian dalam akta pemberian hak tanggungan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi sebagai pemegang hak preference pertama akar, melakukan pelelangan secara umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) terhadap obyek hak tanggungan berupa : Sebidang tanah seluas 191 M<sup>2</sup> Akta Jual Beli Nomor: 681/2015, tanggal 27 Oktober 2015 atas nama MUJARI Yang terletak di Lingkungan III RT/RW. 006/002 Kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah. (On proses pensertipikatan pada Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah melalui Notaris ELI RUSDIYATI, SH). Dengan batas-batas :

Sebelah Utara Tanah Dikuasai Oleh Sdr. Pramono

Sebelah Timur Tanah Dikuasai Oleh Sdr. Pramono



Sebelah Selatan Jalan

Sebelah Barat Irigas

Bahwa apabila Tergugat Rekonvensi I/Penggugat Kompensi I lalai dalam menjalankan ketetapan hukum maupun keputusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap maka wajar apabila Tergugat Rekonvensi I/Penggugat Kompensi I dibebani dengan membayar uang paksa (dwanyasom) dengan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) setiap hari lalai dalam menjalankan ketetapan hukum ataupun keputusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Kompensi secara seketika dan sekaligus.

**Gugatan Rekonvensi Terhadap Tergugat Rekonvensi II/Penggugat Kompensi II.**

8. Bahwa dengan alasan yang sama terkait dengan alasan gugatan rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi II/Penggugat Kompensi II (RICKY FRANG OKTA TAMA) telah melakukan perjanjian kredit pinjaman modal usaha kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Kompensi sebagaimana termuat dalam Perjanjian Kredit Nomor: 00062/10/PK/BPR/SP/IV/2019 Tertanggal 2 April 2019, sebesar Rp. 74.000.000,- (Tujuh puluh empat juta rupiah), dengan tenor waktu selama 12 (Dua belas) bulan. Angsuran pokok sebesar Rp. 74.000.000,- (Tujuh puluh empat juta rupiah). Dibayar pada saat jatuh tempo, Angsuran bunga sebesar Rp. 1.406.000,- (Satu juta empat ratus enam ribu rupiah). Atas nama RICKY FRANG OICTA TAMA.

9. Bahwa perjanjian kredit Tergugat Rekonvensi II/Penggugat Kompensi II telah diikat dengan jaminan f.dusia sebagaimana Akta Jaminan Fidusia No: 79 yang dibuat dihadapan CHINTIA NANDY YUNIKE,SH. M.Kn. Notaris Bandar Jaya. Sertifikat Jaminan Fidusia No: W9.00037585.AH.05.01 Tahun 2020. terdaftar pada Kantor Kementerian Hukum Dan Ham Provinsi Lampung tanggal 2 Maret 2020. dengan obyek berupa: 1 (Satu) unit kendaraan bermotor roda enam (truck) Merk: Isuzu. Warna:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putih Kombinasi. Type: NKK 71 HD E2-1. No Polisi: BE 9611 JE. No Mesin : B027145. No. Rangka: MHCNK71LYBJ027145. No BPKB: 1-04414812. Tahun Pembuatan: 2011. Atas Nama HARIS SUSANTO.

10. Bahwa Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi sudah berupaya baik melalui surat maupun kunjungan nasabah kepada Tergugat Rekonpensi II/Penggugat Konpensi II untuk dapat menyelesaikan seluruh kewajiban Tergugat Rekonpensi II/Penggugat Konpensi II dimaksud akan tetapi hingga pada saat perkara ini diajukan upaya tersebut tidak berhasil dikarenakan Tergugat Rekonpensi II/Penggugat Konpensi II tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikannya seluruh kewajibannya tersebut sehingga telah melakukan cidera janji (Wanprestasi) dan oleh karenanya Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi telah dirugikan secara materil sebesar Rp. 91.983.750,- (Sembilan puluh satu juta Sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), yang terdiri dan :

- (Pinjaman Pokok) = Rp. 74.000.000,-
- Tunggakan Bunga = Rp. 11.248.000,-
- Tunggakan Denda = Rp. 6.735.750,-

11. Bahwa dikarenakan Tergugat Rekonpensi II/Penggugat Konpensi II sudah tidak memiliki itikad baik untuk melunasi seluruh kewajiban hutangnya tersebut maka sesuai dengan perjanjian fidusia guna kepentingan dalam pelunasan seluruh kewajiban hutang Tergugat Rekonpensi II/Penggugat Konpensi II dimaksud perlu dilakukan eksekusi guna untuk dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) atas benda obyek fidusia berupa: 1 (Satu) unit kendaraan bermotor roda enam (truck) Merk: Isuzu. Warna: Putih Kombinasi. Type: NKR 71 HD E2-1. No Polisi: BE 9611 JE. No Mesin : B027145. No. Rangka: MHCNK71LYBJ027145. No BPKB: 1-04414812. Tahun Pembuatan: 2011. Atas Nama HARIS SUSANTO, dan untuk kepentingan tersebut memerintahkan kepada Tergugat Rekonpensi II/Penggugat Konpensi II untuk menyerahkan obyek



jaminan fidusia tersebut kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dalam waktu secepatnya.

12. Bahwa apabila Tergugat Rekonpensi II/Penggugat Konpensi II lalai dalam menjalankan ketetapan hukum maupun keputusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap maka wajar apabila Tergugat Rekonpensi II/Penggugat Konpensi II dibebani dengan membayar uang paksa (dw&ngsom) dengan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) setiap hari lalai dalam menjalankan ketetapan hukum ataupun keputusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi secara seketika dan sekaligus.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, baik dalam gugatan konvesi pokok perkara maupun daiam gugatan rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta akan memutus dalam perkara ini capat menjatuhkan keputusan sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI.**

1. Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat dengan sempurna dan secara keseluruhan.
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat dalam perkara ini cacat procedural. Sehingga Majelis Hakim tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili daiam perkara ini.
3. Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat.

**II. DALAM KONPENSI.**

Mengenai Pokok Perkara

1. Menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat I maupun gugatan Penggugat II tidak dapat diterima (Niet On Vanklard).
2. Menyatakan menghukum pihak Penggugat sebagai pihak yang kalah untuk membayar seluruh ongkos dan biaya yang



timbul dalam perkara ini.

III. **DALAM REKONPENSI.**

**Terhadap Gugatan Tergugat Rekonvensi I/Penggugat Konvensi I.**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi terhadap gugatan rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi I/Penggugat Konvensi I dengan sempurna dan secara keseluruhan.

2. Menyatakan sah menurut hukum Perjanjian Kredit modal kerja antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi PT. Bank BPR Sumber Pangasean dengan Tergugat Rekonvensi I/Penggugat Konvensi I (MUJARI) yang tertuang dalam Perjanjian Kredit Nomor: 00059/10/PK/BPR/SP/IV/2019 Tertanggal 2 April 2019, sebesar Rp. 92.500.000,- (Sembilan puluh dua juta lima ratus dua puluh rupiah), dengan tenor waktu selama 60 (Enam puluh) bulan. Angsuran pokok sebesar Rp. 1.541.666,- (Satu juta lima ratus empat puluh satu ribu enam ratus enam puluh enam rupiah). Angsuran bunga sebesar Rp. 1.433.750,- (Satu juta empat ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). Sehingga total angsuran perbulan sebesar Rp 2.975.416,- (Dua juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus enam belas rupiah). Atas nama MUJARI.

3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi I/Penggugat Konvensi I telah melakukan wanprestasi atas Perjanjian Kredit Nomor: 00059/10/PK/BPR/SP/IV/2019 Tertanggal 2 April 2019, sebesar Rp. 92.500.000,- (Sembilan puluh dua juta lima ratus dua puluh rupiah), dengan tenor waktu selama 60 (Enam puluh) bulan. Angsuran pokok sebesar Rp. 1.541.666,- (Satu juta lima ratus empat puluh satu ribu enam ratus enam puluh enam rupiah). Angsuran bunga sebesar Rp. 1.433.750,- (Satu juta empat ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). Sehingga total angsuran perbulan sebesar Rp 2.975.416,- (Dua juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus enam belas rupiah). Atas nama MUJARI.





7. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi terhadap gugatan rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi II/Penggugat Konvensi II dengan sempurna dan secara keseluruhan.

8. Menyatakan sah menurut hukum Perjanjian Kred't modal Kerja antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi PT. Bank BPR Sumber Pangasean dengan Tergugat Rekonvensi II/Penggugat Konvensi II (RICKY FRANG OKTA TAMA) yang tertuang dalam Perjanjian Kredit Nomor : 00062/10/PK/BPR/SP/IV/2019 Tertanggal 2 April 2019, sebesar Rp. 74.000.000,- (Tujuh puluh empat juta rupiah), dengan tenor waktu selama 12 (Dua belas) bulan. Angsuran pokok sebesar Rp. 74.000.000,- (Tujuh puluh empat juta rupiah). Dibayar pada saat jatuh tempo, Angsuran bunga sebesar Rp. 1.406.000,- (Satu juta empat ratus enam ribu rupiah). Atas nama RICKY FRANG OKTA TAMA.

9. Menyatakan Tergugat Rekonvensi II/Penggugat Konvensi II telah melakukan wanprestasi atas Perjanjian Kredit Nomor : 00062/10/PK/BPR/SP/IV/2019 Tertanggal 2 April 2019, sebesar Rp. 74.000.009,- (Tujuh puluh empat juta rupiah), der.gar, tenor waktu selama 12 (Dua belas) bulan. Angsuran pokok sebesar Rp. 74.000.000,- (Tujuh puluh empat juta rupiah). Dibayar pada saat jatuh tempo, Angsuran bunga sebesar Rp. 1.406.000,- (Satu juta empat ratus enam ribu rupiah). Atas nama RICKY FRANG OKTA TAMA.

10. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi II/Penggugat Konvensi II untuk membayar seluruh kerugian akibat wanprestasi tersebut kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi secara keseluruhan uang sebesar Rp. 91.983.750,- (Sembilan puluh satu juta Sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), yang terdiri dari :

- (Pinjaman Pokok) = Rp.74.000.000,-
- Tunggakan Bunga = Rp.11.248.000,-



- Tunggakan Denda = Rp. 6.735.750,-

11. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonpensi II/Penggugat Konpensi II dengan tanpa syarat untuk segera menyerahkan obyek jaminan fidusia berupa : 1 (Satu) unit kendaraan bermotor roda enam (truck) Merk: Isuzu. Warna: Putih Kombinasi. Type: NKR 71 HD E2- 1. No Polisi: BE 9611 JE. No Mesin : B027145. No. Rangka: MHCNK71LYBJ027145. No BPKB: 1-04414812. Tahun Pembuatan: 2011. Atas Nama HARIS SUSANTO. Untuk di eksekusi lelang guna memenuhi seluruh kewajiban pembayaran hutang Tergugat Rekonpensi II/Penggugat Konpensi II tersebut kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi.

12. Menghukum Tergugat Rekonpensi II/Penggugat Konpensi II untuk membayar uang paksa (dwangsoom) uang sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) setiap hari lalai dalam menjalankan isi keputusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

#### **Dalam Eksepsi. Konpensi Dan Rekonpensi.**

Menghukum Penggugat Konpensi I dan Penggugat Konpensi II / Tergugat Rekonpensi I dan Tergugat Rekonpensi II untuk secara tanggung renteng membayar seluruh ongkos dan biaya yang timbul dalam perkara ini.

#### **Atau :**

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus dalam perkara ini akan berpendapat lain, Mohoi. keputusan yang baik dan benar menurut rasa keadilan serta ketentuan hukum yang

berlaku.

Menimbang, bahwa atas jawaban Kuasa Tergugat, Kuasa Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 12 Oktober 2021, sementara itu Kuasa Tergugat tidak mengajukan Dupliknya, Replik mana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dengan seksama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, untuk



Penggugat dan Tergugat hadir datang menghadap Kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penguat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy dari Copy dari Internet dari Sistim Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan Data Pokok Debitur Ricki Frang Eka Okta Tania Kegunaananya adalah Bahwa Benar Penguat II adalah Debitur dari Tergugat dan menunjukkan sisa hutang Penguat II, ditandai dengan bukti P-1;
2. Fotocopy Copy dari Internet dari Sistim Informasi Keuangan dari Otoritas Jasa Keuangan Data Pokok Debitur atas nama MUJARI Kegunaananya adalah Bahwa Benar Penguat I adalah Debitur dari Tergugat dan menunjukkan sisa hutang Penguat I, ditandai dengan bukti P-2;
3. Fotocopy dari fotocopi Akad Kredit antara Penguat II dengan Tergugat NO.00062/BPR/SP/IV/2019, ditandai dengan bukti P-3;
4. Fotocopy dari fotocopi Salah Satu Bukti Angsuran/Slip angsuran Cicilan Pembayaran Penguat I atas nama Mujari dari sekian slip angsuran pembayaran, ditandai dengan bukti P-4;
5. Fotocopy Bukti Angsuran/Slip angsuran Cicilan Pembayaran Penguat II atas nama Ricki Frang Eka Okta Tania, ditandai dengan bukti P-5;
6. Fotocopy Rekening Koran atas nama Penguat I MUJARI, ditandai dengan bukti P-6;
7. Fotocopy Rekening Koran atas nama Penguat II Ricki Frang Eka Okta Tania, ditandai dengan bukti P-7;
8. Fotocopy Foto Copy dari Copy Ktp an.MUJARI Penguat I, ditandai dengan bukti P-8;
9. Fotocopy Foto Copy dari Copy Ktp an. Ricki Frang Eka Okta Tania, ditandai dengan bukti P-9;
10. Fotocopy Foto Copy dari Copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan Nopol BE 9611 JEE, ditandai dengan bukti P-10;
11. Fotocopy Surat Tanda Bukti Laporan Nomor :STTP/612/K/III/YAN 2.5/2019/SPKT RESTA MEDAN, ditandai dengan bukti P-11;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, pihak Kuasa Penguat juga telah mengajukan 1 (satu) orang yang telah



memberikan keterangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut saksi – saksi sebagai berikut:

**1. Musawir**, dibawah sumpah dimuka persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melakukan mediasi seelum permasalahan ini masuk ke Pengadilan;
- Bahwa saksi minta penjelasan dengan pihak Bank, kontrak pertama jumlah uang berubah dengan jumlah uang kontrak kedua;
- Bahwa saksi tidak mengetahui semua jumlah pinjaman cuma saksi dapat cerita pinjaman tersebut sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah);
- Bahwa mobil saat ini sudah tidak ada lagi, karena sudah hilang dan didukung dengan bukti surat laporan kehilangan;
- Bahwa angka kredit kedua muncul setelah mobil sudah hilang, dengan kontrak baru;
- Bahwa mobil yang hilang tersebut di ansuransikan;
- Bahwa tentang kontrak saksi tidak tahu, saksi tahunya setelah PK kedua;
- Bahwa status dan kedudukan fidusia, setahu saksi jaminan dari pada perjanjian;
- Bahwa mengenai fidusia tersebut saksi kurang memahaminya;
- Bahwa pemberi fidusia saksi tidak tahu apa;
- Bahwa saksi diminta menjadi mediator oleh Penggugat Ricki Frang Eka Okta Tama karena sudah di tekan oleh pihak Bank;
- Bahwa selang tahun 2021 kurang lebih 7 (tujuh) bulan yang lalu ugat Ricki Frang Eka Okta Tama mnegtakan kepada saksi bahwa dirinya ditekah oleh pihak Bank BSP, mengatakan disuruh tetap bayar angsuran kredit;
- Bahwa sepengetahuan saksi pihak Penggugat sudah 12 (dua belas) bulan bayar kredit dan selanjutnya mobil tersebut hilang;
- Bahwa sepengetahuan saksi mobil truck tersebut hilang di Medan (sebagaimana bukti surat kehilangan dari Penggugat);
- Bahwa mobil tersebut dilaporkan kehilangan pada bulan Desember 2018;
- Bahwa Penggugat Ricki Frang Eka Okta Tama sendiri yang meminta kepada saksi untuk memediasi ke pihak Bank BSP;



- Bahwa mediasi tersebut tidak tercatat karena secara kekeluargaan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Direktur Bank BSP pada saat itu Pak Yunus;
- Bahwa dari hasil mediasi tersebut Penggugat Ricki Frang Eka Okta Tama disuruh oleh pihak Bank BSP untuk membayar sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa pada waktu itu pihak Penggugat sudah membayar selama 1 (satu) tahun kepada pihak Bank BSP;
- Bahwa terhadap tawaran dari pihak Bank BSP tersebut Penggugat Ricki Frang Eka Okta Tama tidak sanggup membayar sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa dimana pada waktu mediasi pertama Penggugat Ricki Frang Eka Okta Tama tidak sanggup membayar sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan mediasi tersebut gagal;
- Bahwa untuk mediasi kedua berselang 2 (dua) hari dari mediasi pertama dan dijawab oleh Penggugat Ricki Frang Eka Okta Tama dan Pak Yunus nanti bisa dibantu dari asuransi kehilangan mobil tersebut;
- Bahwa dalam mediasi tersebut ada pembicaraan dimana kehilangan mobil tersebut di Medan dan Penggugat Ricki Frang Eka Okta Tama disuruh untuk lapor ke Polisi untuk melaporkan orang yang kerjasama mobil tersebut dan Penggugat Ricki Frang Eka Okta Tama tidak mau kalau harus bawa nama orang karena ini bukan pencurian;
- Bahwa akhir dari mediasi tersebut dimana Penggugat Ricki Frang Eka Okta Tama tetap harus membayar sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) ke pihak Bank BSP;
- Bahwa selanjutnya ada pertemuan ketiga dengan pihak Bank BSP untuk meminta keringanan kredit lagi dan janji diluar kantor dan kesimpulan dari pertemuan tersebut tidak ada solusinya lagi dimana Penggugat tetap harus membayar sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Mujari karena temannya teman saksi;
- Bahwa saksi dimintakan sebagai mediator karena ada permasalahan kredit antaran Penggugat dengan Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat Ricki Frang Eka Okta Tama mengatakan kepada saksi meminjam uang sebesar Rp115.000.0000,00 (seratus lima belas juta rupiah) sedangkan Penggugat Mujari sebesar Rp92.000.000,00 (Sembilan puluh dua juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi dimana Penggugat Ricki Frang Eka Okta Tama meminjam uang sebesar Rp115.000.0000,00 (seratus lima belas juta rupiah), kalau dibukti ternyata Rp74.000.000,00 (tujuh puluh empat juta rupiah) saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi pihak Bank BSP tersebut untuk 2 (dua) kredit tersebut meminta dibayar sebesar Rp115.000.0000,00 (seratus lima belas juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi pihak Penggugat setiap bulannya mengangsur sebesar Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) selama 12 (dua belas) bulan da nada buktinya;
- Bahwa kwitansi yang dijadikan alat bukti di pengadilan hanya ada 1 (satu) karena yang lain tanggal dan rinciannya terhapus sehingga tidak jelas di kwitansinya;
- Bahwa mobil tersebut hilang pada bulan Desember 2018 dan rekonstruksi ulang tahun 2019, mobil tersebut masih ada di perjanjian;
- Bahwa Penggugat Mujari dan Penggugat Ricki Frang Eka Okta Tama meminjam ke pihak Bank BSP sendiri-sendiri;
- Bahwa setelah mobil tersebut hilang pinjaman tersebut di satukan pinjamannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada perjanjian ketiga;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat Mujari kontrak kedua selama 34 (tiga puluh empat) bulan;
- Bahwa rumah milik Penggugat Mujari yang dianggunkan ke pihak Bank BSP sedangkan mobil truk tersebut punya Penggugat Ricki Frang Eka Okta Tama;
- Bahwa Penggugat Ricki Frang Eka Okta Tama mengatakan kepada saksi bahwa dirinya pernah dan bayar setiap bulannya bayar dana asuransi;
- Bahwa menurut saksi asuransi kehilangan mobil tersebut bisa diklaim;
- Bahwa jenis pinjaman tersebut saksi tidak paham, pernah saksi ditanyakan bayar bunga saja sebesar Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah), hanya bunga pinjaman saksi tidak tahu;



- Bahwa angka kredit yang pertama tersebut sendiri-sendiri antara Penggugat Mujari dan Penggugat Ricki Frang Eka Okta Tama;
- Bahwa angka kredit yang kedua dijadikan satu antara jaminan rumah dan mobil;

Atas keterangan para saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan bahwa keterangan tersebut benar, sedangkan Kuasa Tergugat menyatakan bahwa akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Kuasa Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy dari Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No NIK: 1802070812690007, Atas Nama Mujari, ditandai dengan bukti T-1;
2. Fotocopy dari Asli Perjanjian Kredit Nomor: 00059/10/PK/BPR/SP/IV/2019 Tertanggal 2 April 2019, ditandai dengan bukti T-2;
3. Fotocopy dari Fotocopy Akta Jual Beli Nomor: 681/2015, tanggal 27 Oktober 2015 atas nama MUJARI Yang terletak di lingkungan III RT/RW. 006/002 Kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah. (On proses pensertipikatan pada Kantor Badan pertanahan Kabupaten Lampung Tengah melalui Notaris ELI RUSDIYATI, SH, ditandai dengan bukti T-3;
4. Fotocopy dari Asli Surat keterangan Notaris No:133/III/PPAT.ER/2021, tanggal 30 September 2021, menerangkan On Proses pembuatan sert ifikat terhadap Akta Jual Beli No: 681/2015, ditandai dengan bukti T-4a;
5. Fotocopy dari Asli Surat keterangan Notaris No:42/IX/PPAT.ER/2021, tanggal 31 Maret 2021, menerangkan On Proses pembuatan sertifikat terhadap Akta Jual Beli No: 681/2015, ditandai dengan bukti T-4b;
6. Fotocopy dari Asli Surat keterangan Notaris No:226/IV/NOT.ER/2.019, tanggal 2 April 2019. Menerangkan On Proses Pembebanan Hak Tanggungan, ditandai dengan bukti T-4c;
7. Fotocopy dari Asli Rekening Koran Periode 5 Agustus 2021, ditandai dengan bukti T-5;
8. Fotocopy dari Asli Surat Peringatan I (SP 1) No: 1098/BSP/V/2019. Tanggal 2.0 Mei 2019, ditandai dengan bukti T-6;
9. Fotocopy dari Asli Surat Peringatan II (SP 2) No:1158/BSP/VI/2019. Tanggal 21 Jun 2019, ditandai dengan bukti T-7;
10. Fotocopy dari Asli Surat Peringatan III No: 1174/BSP/VI/2019. Tanggal 27 Juni 2019, ditandai dengan bukti T-8;



11. Fotocopy dari Asli Surat Panggilan Penyelesaian Kredit Bermasalah No: 1454/BSP/ XII / 2019. Tanggal 11 Desember 2021, ditandai dengan bukti T-9;
12. Fotocopy dari Asli Berta Acara Mediasi antara PT. BPR Sumber Pangasean (Kreditur) dengan MUJARI (Debitur), terkait dengan penyerahan debitur untuk menyelesaikan kewajiban hutangnya melalui perosedur Bank, ditandai dengan bukti T-10;
13. Fotocopy dari Asli Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. BPR Sumber Pangasean No: 7 Tanggal 26 September 2017, ditandai dengan bukti T-11;
14. Fotocopy dari Asli Salinan Putusan Gugatan Sederhana Pengadilan Negeri Gunung Sugih No: 7/PDT.G.S/2021/PN.GNS. Antara: PT. BPR Sumber Pangasean Sebagai Penggugat. Melawan: MUJARI BIN SARIKUN Sebagai Tergugat, ditandai dengan bukti T-12;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut bukti T.I telah diberi materai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, pihak Kuasa Tergugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut;

**1. Chintia Nandi Yunike**, di muka persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Notaris di Bandar Jaya sejak tahun 2012;
- Bahwa Akta Fidusia No 20 tahun 2020 saksi pernah menandatangani akta tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan bukti T.4a yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Akta Fidusia tersebut didaftarkan di Kemenkumham;
- Bahwa prosedur penerbitan Akta Fidusia sebagai Notaris bertindak sebagai keinginan kreditur atau penjamin fidusia;
- Bahwa Akta Fidusia tersebut bisa dilakukan secara langsung atau dikuasakan;
- Bahwa pemegang Fidusia dalam hal ini Bank harus tahu bentuk formil jaminan fidusia;
- Bahwa kalau dalam perjanjian ini hanya BPKB mobilnya sebagai bukti formil kalau materil atau objeknya tidak tahu;



- Bahwa perjanjian lanjutan pada waktu tahun 2020 jumlahnya Rp74.000.000,00 (tujuh puluh empat juta rupiah) pokoknya, sedangkan nilai penjaminan kurang lebih sebesar Rp97.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
  - Bahwa pada waktu itu saksi membuat 2 (dua) kali perjanjian di tahun 2018 dan tahun 2020, sedangkan pada tahun 2017 bukan saksi yang membuatnya karena lain notaris;
  - Bahwa pada tahun 2018 saksi berhadapan langsung dengan Penggugat Ricki Frang Eka Okta Tama sedangkan pada tahun 2020 melalui kuasanya;
  - Bahwa dari Akta Jaminan Fidusia sampai terbit sertifikatnya kurang lebih selama 30 (tiga puluh) hari;
  - Bahwa terkait syarat formil diperbolehkan atas nama orang lain untuk benda bergerak pemilik siapa yang pinjam siapa, sedangkan untuk benda tidak bergerak harus sesuai nama di surat;
  - Bahwa peran saksi hanya yang buat jaminan Fidusia saja yaitu sebatas Perjanjian Kontrak kendaraan masing-masing;
  - Bahwa yang saksi buat Sertifikat Fidusia tapi masih di Bank BSP bukan di Bank lain;
  - Bahwa akibat jika tidak terjadi Akta Fidusia bila jaminan Fidusia tidak ada maka batal demi hukum;
  - Bahwa masih bisa didaftarkan Akta Jaminan Fidusia selama perjanjian tersebut ada;
  - Bahwa apabila Perjanjian Kontrak bertentangan dengan hukum maka seharusnya perjanjian tersebut batal demi hukum;
  - Bahwa apabila ada 2 (dua) perjanjian yang berbeda antara tanah dengan mobil maka harus dipisahkan sendiri-sendiri bentuk fidusia nya dan tidak bisa dikaitkan atau dijadikan satu;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui objek mobil hilang di tahun 2018 dan di Perjanjian Kontrak tahun 2020 terbit Fidusia tahun 2020 dan saksi tidak mengetahui mobil tersebut hilang;
- Atas keterangan para saksi tersebut, Kuasa Tergugat menyatakan bahwa keterangan tersebut benar, sedangkan Kuasa Penggugat menyatakan bahwa akan menanggapi dalam kesimpulan;
- Menimbang, bahwa pada akhirnya Kuasa Penggugat mengajukan kesimpulannya pada tanggal 29 Nopember 2021 dan Kuasa Tergugat mengajukan kesimpulannya pada tanggal 29 Nopember 2021;



Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada lagi hal-hal yang akan disampaikan oleh pihak Kuasa Penggugat, maka selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara dipandang sebagai telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut, pihak tergugat telah mengajukan eksepsi dan jawaban pokok perkara, maka pertama-tama majelis hakim akan mempertimbangkan eksepsi dari para tergugat tersebut;

#### **DALAM KONVENSI**

##### **I. DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mengajukan eksepsi dan setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama eksepsi Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tersebut, maka dapatlah disimpulkan bahwa pokok permasalahan eksepsi tersebut, yaitu:

- Eksepsi Gugatan yang diajukan seharusnya Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa seharusnya gugatan Para Penggugat diajukan menurut hukum acara Gugatan Sederhana sebagaimana diatur dalam PERMA No: 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Jo. PERMA No. 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, bukan diajukan dalam bentuk gugatan perdata biasa berdasarkan ketentuan HIR/RBg.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk pengajuan gugatan melalui mekanisme Gugatan perdata biasa atau Gugatan Sederhana merupakan pilihan dari pihak yang mengajukan (Penggugat). Mahkamah Agung memberikan pilihan bagi pihak untuk mengajukan gugatan sederhana, namun tidak mengharuskan setiap perkara dibawah Rp. 500.000.000(lima ratus juta rupiah) harus menggunakan gugatan sederhana. Bahwa oleh karena itu maka eksepsi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi haruslah dinyatakan ditolak;

- Eksepsi Perjanjian telah diputus melalui Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang menyatakan Perjanjian kredit pinjaman modal usaha antara Penggugat I dengan Tergugat sebagaimana tersebut dalam perjanjian kredit Nomor: 00059/10/PK/BPR/SP/IV/2019 telah diputus oleh Pengadilan Negeri Gunung Sugih sebagaimana tersebut dalam amar putusan Nomor: 7/PDT.GS/2021/PN.GNS tanggal 4 Oktober 2021.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, objek sengketa dalam perkara a quo bukan hanya mengenai Penggugat I terhadap Tergugat dan perjanjian kredit Nomor: 00059/10/PK/BPR/SP/IV/2019 saja. Melainkan berdasarkan eksepsi Tergugat juga mengakui adanya objek sengketa Penggugat II terhadap Tergugat terkait dengan Perjanjian Kredit Nomor: 00062/10/BPR/SP/IV/2019. Sehingga oleh karena itu eksepsi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan dikesampingkannya eksepsi / keberatan yang dikemukakan oleh Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya, maka terhadap adanya keberatan yang demikian itu haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

## **DALAM POKOK PERKARA:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi sepanjang relevan maka secara mutatis dan mutandis dianggap telah turut dipertimbangkan dan dianggap satu kesatuan yang bulat dan utuh dalam pertimbangan tuntutan dalam pokok perkara a quo;

Menimbang bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 dan menghadirkan 1 Orang Saksi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-12 untuk Penggugat I dan T-1 sampai dengan T-14 untuk Penggugat II dan menghadirkan 1 Saksi;

Menimbang, bahwa Majelis memperhatikan segala sesuatunya dipersidangan baik dari surat gugatan Penggugat, jawaban, replik, duplik dan alat bukti surat, Keterangan Saksi maupun kesimpulan dari para pihak;



Menimbang, bahwa sebelum masuk dalam pokok perselisihan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu membahas dan mempertimbangkan mengenai masalah formalitas gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, Para Penggugat mendalilkan dalam Petitum poin 26 bahwa perbuatan Tergugat telah memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum sehingga mengakibatkan kerugian sebesar Rp.200.000.000,- ( Dua Ratus Juta Rupiah ), untuk penggugat I dan Rp.250.000.000,- ( Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah ) untuk Penggugat II. Namun dalam Posita Penggugat menginginkan agar Perjanjian Kredit antara Para Penggugat dengan Tergugat dinyatakan batal demi hukum serta menyatakan Tergugat mengembalikan uang denda dan uang milik Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa Gugatan Perbuatan Melawan Hukum tidak dapat disatukan dengan Gugatan Wanprestasi sebagaimana Putusan MA No. 1875 K/Pdt/1984 tertanggal 24 April 1986 jo Putusan MA No. 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001 yang menjelaskan bahwa penggabungan PMH dengan wanprestasi dalam satu gugatan melanggar tata tertib beracara karena keduanya harus diselesaikan tersendiri;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mempelajari gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, Gugatan tersebut tidak terdapat kejelasan antara perbuatan melawan hukum atau wanprestasi yang dituntut Penggugat dilakukan oleh Tergugat. Para Penggugat mencampur adukkan antara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dalam gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat sehingga mengakibatkan Gugatan Penggugat tidak jelas (*obscur libel*).

Menimbang, bahwa Penggugat juga tidak membuktikan lebih lanjut dalam persidangan bagaimana penghitungan kerugian materiil dan immateril terhadap kerugian sebesar Rp.200.000.000,- ( Dua Ratus Juta Rupiah ), untuk penggugat I dan Rp.250.000.000,- ( Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah ) untuk Penggugat II. Sehingga sudah sepatutnya gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).

Menimbang, bahwa oleh karena dari uraian pertimbangan di atas, gugatan pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard),



Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard), maka mengenai materi pokok perkara sebagaimana diuraikan dalam gugatan Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi belumlah dapat diperiksa dan diputus dalam pertimbangan putusan ini;

## DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa karena Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi sangat berkaitan dengan pokok perkara dalam Gugatan Konvensi yang diajukan Para Tergugat Rekonvensi/ Para Penggugat Rekonvensi maka dikarenakan Gugatan Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima dan belum menyentuh pokok perkara maka Gugatan Rekonvensi yang diajukan Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijke verklaard);

## DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

Menimbang bahwa karena gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima maka Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi berada di pihak yang kalah, maka menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dalam Rbg, Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam diktum putusan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan – ketentuan yang diatur dalam Rbg, KUHPdata, Yurisprudensi Mahkamah Agung dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

### DALAM KONVENSİ

#### I. DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Para Tergugat;



**II. DALAM POKOK PERKARA**

- Menyatakan Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

**DALAM REKONVENSI**

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 280.000,00; (Dua ratus delapan puluh ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 oleh kami Restu Ikhlas, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Yoses Kharismanta Tarigan, S.H., dan Aristian Akbar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua serta didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut, dengan didampingi Awaluddin, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Gunung Sugih. Dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat.;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Yoses Kharismanta Tarigan, S.H.

Restu Ikhlas, S.H., M.H.

Aristian Akbar, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Sofyan, S.H.

Perincian ongkos perkara :

1. Biaya pendaftaran Gugatan : Rp.  
30.000,00

Halaman 39 dari 40

Penetapan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Gns



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya PNBP Panggilan : Rp.  
20.000,00

3. Biaya Panggilan : Rp.  
180.000,00

4. Materai : Rp. 10.000,00

5. Redaksi : Rp. 10.000,00

6. ATK : Rp. 30.000,00

J u m l a h : Rp. 280.000,00

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah).